



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
TAHUN 2006** **NOMOR 12**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kecamatan merupakan salah satu dari perangkat daerah yang sangat strategis karena kecamatan disamping sebagai syarat pembentukan suatu daerah otonom juga memiliki peran penting untuk menjembatani antara daerah dengan desa dan kelurahan;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan kecamatan diperlukan mekanisme dan tata cara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATUAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- g. Camat adalah kepala wilayah kecamatan.

- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pembentukan kecamatan adalah untuk memberikan pelayanan maksimal dibidang pemerintahan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan pembentukan kecamatan adalah untuk lebih mengaktifkan dan lebih mempermudah jangkauan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- (3) pembentukan Kecamatan adalah penataan Pemerintahan daerah sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara.

## **BAB III**

### **SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 3**

Persyaratan pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk minimal 7.500 (tujuh ribu lima ratus) jiwa;
- b. luas wilayah secara keseluruhan minimal 10 (sepuluh) km<sup>5</sup>;
- c. jumlah desa/kelurahan yaitu minimal 4 (empat) desa/kelurahan;
- d. usia pemerintahan kecamatan telah mencapai 5 (lima) tahun.

## **BAB IV**

### **MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan kecamatan hanya dapat dilakukan jika ada permohonan untuk membentuk kecamatan baru;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
  - a. Rekomendasi dari Camat;
  - b. Persetujuan masing-masing Desa yang di putuskan melalui musyawarah desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD;
  - c. Persetujuan antar desa mengenai Ibu Kota Kecamatan yang ditanda tangani oleh masing Kepala Desa, BPD dan diketahui oleh Camat.
  - d. Peta rencana Kecamatan baru dengan batas-batas yang jelas yang dibuat sesuai dengan tata cara pembuatan peta standar.

### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diajukan oleh Panitia pembentukan kecamatan kepada Bupati Melalui Camat.
- (2) Anggota Panitia pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Ketua BPD;
  - c. Tokoh masyarakat dari masing-masing desa 1(satu) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris merangkap anggota dipilih dari anggota panitia melalui musyawarah.

## **BAB V TIM PENILAI**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati dalam tenggang waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan pembentukan kecamatan sudah membentuk tim Penilai Pembentukan Kecamatan.
- (2) Susunan dan keanggotaan serta masa tugas Tim penilai di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah dibentuk, tim penilai pembentukan kecamatan sudah menjalankan tugas.
- (2) Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menilai kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
  - b. menguji kebenaran lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
  - c. Berkoordinasi dengan panitia pembentukan kecamatan.
  - d. Berkoordinasi dengan camat;
  - e. Membuat berita acara penilaian;
  - f. Membuat rekomendasi tentang hasil penilaian.

## **BAB VI TINDAK LANJUT**

### **Pasal 8**

- (1) Bupati dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima rekomendasi dari tim penilai sudah menindaklanjuti rekomendasi dari tim penilai;
- (2) Dalam hal Tim penilai memberikan rekomendasi layak untuk dilakukan pembentukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah memerintahkan kepada instansi terkait untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan dimaksud;
- (3) Dalam hal Tim memberikan rekomendasi tidak layak untuk dilakukan pembentukan, maka dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah menyampaikan kepada panitia pembentukan tentang isi rekomendasi Tim Penilai.

## **Pasal 9**

Pembentukan Kecamatan baru diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 30 Oktober 2006

-----  
**BUPATI MAMUJU UTARA**

**TTD**

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 1 Nopember 2006  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**TTD**

**Drs. MUHAMMAD AMRAN ALI, MM**  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP 010 104 241

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

**TTD**

**MULYADI, SH**  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001